



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting bagi sebagian besar masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya menuntut peningkatan produksi padi agar dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, seperti yang diketahui bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu 111.58 kg per kapita per tahun (Pusdatin 2021). Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif sekitar 1,77% pada tahun 2020, 1,87% pada tahun 2021, 2,25% pada tahun 2022 (BPS 2023). Total produksi padi di Indonesia selama 2022 sekitar 54,75 juta ton GKG atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi padi pada tahun 2022 sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Penurunan produksi padi yang cukup besar terjadi pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Kondisi penurunan produksi tersebut menuntut adanya upaya mencapai kestabilan produksi padi yang diharapkan dapat menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Peningkatan produktivitas padi perlu dilakukan agar produksi padi nasional yang dihasilkan meningkat dengan menggunakan benih bermutu dalam budidaya padi.

Peningkatan produktivitas suatu usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih bermutu (Kartika 2023). Tanaman tidak akan memberikan hasil yang tinggi, jika benih yang digunakan tidak berkualitas tinggi (Ahzar dan Nurohman 2022). Benih merupakan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman pangan (Kepmentan 2022). Peningkatan produksi dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas, yaitu dengan penggunaan benih bermutu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Benih bermutu dapat diperoleh melalui kegiatan sertifikasi benih.

Sertifikat benih adalah keterangan mengenai pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi (Kepmentan 2022). Sertifikasi benih merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih. Pengujian rutin mutu benih di laboratorium yaitu penetapan kadar air, analisis kemurnian benih, dan uji daya berkecambah (Elviantari dan Al-Husyainiyah 2024). Lembaga sertifikasi benih yang melaksanakan kegiatan produksi dan sertifikasi benih salah satunya yaitu di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan lembaga pelayanan publik yang bergerak di bidang pengawasan peredaran dan sertifikasi benih yang berada di Provinsi Jawa Barat. UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan mutu, sertifikasi, pengujian benih dan melaksanakan pengujian rutin benih padi dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) inbrida di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan Wilayah IV Majalengka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

